



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara dengan Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : **RUSLIDIN BIN JOHAN;**
Nomor Identitas : 1109050705750001 (KTP)
Tempat Lahir : Cinta Panjang;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 07 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 s/d 17 Agustus 2023;
3. Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Idris, S.H., berkantor di advokat/pengacara KIRFANIDRIS & PARTNERS yang beralamat di Dusun Sedap Malam Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Hakim Nomor 12/JN/2023/MS.Snb tanggal 15 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 12/JN/2023/MS.Snb, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 12/JN/2023/MS.Snb, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama atas perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **RUSLIDIN BIN JOHAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/Eku.2/SML/08/2023, tanggal 07 Agustus 2023 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RUSLIDIN Bin JOHAN** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa memproduksi khamr atau minuman yang memabukkan jenis tuak bertempat di atas gunung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa menampung air nira menggunakan jerigen dari tandan buah

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon aren. Setelah itu, air nira Terdakwa campur dengan batang kulit kayu raru sebanyak 2 (dua) batang dan didiamkan selama 24 (dua puluh empat) jam hingga rasanya kelat atau kepahit-pahitan. Setelah minuman memabukkan jenis tuak jadi, Terdakwa menyimpannya dalam jerigen kapasitas 10 liter dan disimpah di dapur rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 21:30. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anuar BJ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui *handphone* untuk memesan khamar atau minuman yang memabukkan jenis tuak sebanyak 4 liter dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menaiki becak menuju rumah Saksi Anuar BJ yang beralamat di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan membawa 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan minuman yang memabukkan jenis tuak sebanyak 4 liter yang diletakkan di atas bak becak Terdakwa. Pada saat di perjalanan, sesampainya di Jalan Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Simeulue yaitu Saksi Hangga Utama, Saksi T Febby Evansyah, dan Saksi Andika Syahputra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait khamar yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dibawa ke Polres Simeulue untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.04.1A5.03.23.34 tertanggal 6 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pangan Sdr. Wina Astari Putri, S.Farm, Apt (NIP. 198407082009122002) memberikan hasil bahwa khamr atau minuman yang memabukkan jenis tuak atas nama Terdakwa memiliki **Kadar Etanol 8.19%**;

Bahwa sebelumnya, sejak Desember tahun 2022 hingga Januari 2023 Terdakwa telah memproduksi dan menjual khamar atau minuman memabukkan jenis tuak dan disimpan di dapur rumah Terdakwa serta menjualnya dengan harga Rp. 15.000 untuk 1 liter tuak;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RUSLIDIN Bin JOHAN** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 21:30 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anuar BJ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui *handphone* untuk memesan khamar atau minuman yang memabukkan jenis tuak sebanyak 4 liter dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menaiki becak menuju rumah Saksi Anuar BJ yang beralamat di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan membawa 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan minuman yang memabukkan jenis tuak sebanyak 4 liter yang diletakkan di atas bak becak Terdakwa. Pada saat di perjalanan, sesampainya di Jalan Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Simeulue yaitu Saksi Hangga Utama, Saksi T Febby Evansyah, dan Saksi Andika Syahputra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait khamar yang dibawa oleh Terdakwa; Kemudian, Terdakwa dibawa ke Polres Simeulue untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.04.1A5.03.23.34 tertanggal 6 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pangan Sdr. Wina Astari Putri, S.Farm, Apt (NIP. 198407082009122002) memberikan hasil bahwa khamr atau minuman yang memabukkan jenis tuak atas nama Terdakwa memiliki **Kadar Etanol 8.19%**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. Fitri Ani binti Kamaruddin, saksi dalam hal ini sebagai isteri Terdakwa. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara tegas setuju saksi untuk disumpah. Dan selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan dan disumpah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa didakwa telah melakukan *Jarimah* Khamar yaitu karena Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis tuak sebanyak \pm 4 liter yang akan dijualnya kepada Anuar BJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Simeulue yang sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, yang berlokasi di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah disebutkan diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa jerigen yang berisikan minuman jenis tuak tersebut dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada malam itu Terdakwa membawa jerigen berisi minuman jenis tuak tersebut ke Sinabang untuk dijualnya kepada Anuar BJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual 1 jerigen minuman jenis tuak tersebut kepada Anuar BJ yaitu Rp. 60.000,00 namun saksi tidak tahu berapa harga per liternya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertanya langsung kepada Terdakwa pada waktu itu dan Terdakwa mengatakan bahwa jerigen yang dibawanya tersebut merupakan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa meminum minuman jenis tuak tersebut sebanyak 1 gelas tetapi tidak sering dan tidak banyak karena hanya untuk obat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut karena diambil dari batang pohon nira yaitu di gunung yang berada di belakang rumah saksi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dibawa pulang ke rumah lalu Terdakwa menambahkan potongan kulit kayu raru ke dalam jerigen yang berisikan air nira tersebut dan kemudian diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam kemudian setelah berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Anuar BJ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah air tuak yang dihasilkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya pernah menjual minuman jenis tuak tersebut kepada Anuar BJ saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Hangga Utama, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu petugas kepolisian dari Polres Simeulue yang sedang melakukan kegiatan patroli rutin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang bukti dari Terdakwa barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang disimpan oleh Terdakwa di dapur rumahnya;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah disebutkan tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan milik dari Terdakwa karena Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mengatakan bahwa minuman jenis tuak dalam jerigen tersebut akan dibawanya ke Sinabang untuk dijual kepada Anuar BJ;
- Bahwa pada waktu itu rekan saksi yang bernama Febby membuka tutup botol jerigen tersebut dan mencium isi dalam jerigen jerigen tersebut dan berdasarkan pengetahuan dari rekan saksi tersebut adalah benar bahwa minuman dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan minuman beralkohol jenis tuak dan ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual minuman jenis tuak tersebut sejumlah Rp. 100.000,00 kepada konsumennya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa menyatakan mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut dari batang pohon nira atau pohon aren dari kebun milik warga yang berada sekitar 500 meter di belakang rumah Terdakwa kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut ditambahkan potongan kulit kayu raru lalu diendapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Anuar BJ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjalani usaha pembuatan minuman jenis tuak tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru 2 kali menjual minuman jenis tuak tersebut tetapi pada penjualan yang kedua sudah ditangkap;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi juga melakukan pengeledahan ke rumah Anuar BJ yang merupakan orang yang membeli minuman jenis tuak yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan disana saksi juga menemukan minuman beralkohol lainnya milik Anuar BJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan minuman jenis tuak tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Andika Syahputra, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu petugas kepolisian dari Polres Simeulue yang sedang melakukan kegiatan patroli rutin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang bukti dari Terdakwa barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang disimpan oleh Terdakwa di dapur rumahnya;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah disebutkan tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan milik dari Terdakwa karena Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mengatakan bahwa minuman jenis tuak dalam jerigen tersebut akan dibawanya ke Sinabang untuk dijual kepada Anuar BJ;
- Bahwa pada waktu itu rekan saksi yang bernama Febby membuka tutup botol jerigen tersebut dan mencium isi dalam jerigen jerigen tersebut dan berdasarkan pengetahuan dari rekan saksi tersebut adalah benar bahwa minuman dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan minuman beralkohol jenis tuak dan ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual minuman jenis tuak tersebut sejumlah Rp100.000,00 kepada konsumennya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa menyatakan mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut dari batang pohon nira atau pohon aren dari kebun milik warga yang berada sekitar 500 meter di belakang rumah Terdakwa kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut ditambahkan potongan kulit kayu raru lalu diendapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Anuar BJ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjalani usaha pembuatan minuman jenis tuak tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru 2 kali menjual minuman jenis tuak tersebut tetapi pada penjualan yang kedua sudah ditangkap;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi juga melakukan pengeledahan ke rumah Anuar BJ yang merupakan orang yang membeli minuman jenis tuak yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan disana saksi juga menemukan minuman beralkohol lainnya milik Anuar BJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan minuman jenis tuak tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dengan harga per liter dari minuman jenis tuak tersebut adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Anuar BJ bin Sampau, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa merupakan rekan bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual minuman jenis tuak tersebut berdasarkan informasi dari oran lain sehingga saksi kemudian menelpn Terdakwa untuk memesan minuman jenis tuak tersebut yang kemudian juga saksi jual kepada konsumen saksi;
- Bahwa saksi sudah memesan dan membeli minuman jenis tuak tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 kali tetapi pada pembelian yang kedua kalinya tersebut tidak berhasil karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membeli minuman jenis tuak tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi merupakan orang yang membeli minuman jenis tuak yang sedang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan saksi juga menjual minuman beralkohol lainnya selain minuman jenis tuak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa yang lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian baru kemudian saksi;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjalani usaha pembuatan minuman jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan ± 2 (dua) liter minuman diduga khamar jenis tuak (setelah disisihkan);
2. 5 (lima) batang kulit kayu raru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polres Simeulue yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga dan surat-surat lainnya yang terhimpun dalam Berkas Perkara No. Pol.: BP/14/IV/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 12 April 2023 atas nama **RUSLIDIN Bin JOHAN**. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP Saksi maupun Terdakwa merupakan Alat Bukti Surat;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.04.1A.1A5.03.23.34 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt menunjukkan hasil bahwa barang bukti yang diduga khamar jenis tuak atas nama Rusludin mengandung **kadar etanol 8.19%**

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi syarat sebagai tuak sebagaimana Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol nomor 14.2.4

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perbuatan membawa dan menjual minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Simeulue pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang membawa jerigen berisikan minuman jenis tuak yang akan Terdakwa jual kepada Anuar BJ dengan menggunakan becak motor. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hangga Utama, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra. Pada waktu itu selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Simeulue juga melakukan penangkapan terhadap saksi Anuar BJ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, mereka juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari hari Terdakwa bekerja sebagai seorang petani dan pemancing ikan di laut;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan dalam membuat minuman jenis tuak tersebut adalah Terdakwa menampung air nira dari batang pohon nira atau aren yang berada di kebun warga di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut Terdakwa tambahkan potongan kulit kayu raru lalu kemudian Terdakwa endapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian Terdakwa jual kepada Anuar BJ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga apabila sebanyak 4 liter maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air nira tersebut dari batang pohon aren milik warga yang berada di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman jenis tuak tersebut kepada Anuar BJ sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air nira sebanyak 4 liter dari hasil penampungan dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk membuat minuman jenis tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual minuman tuak tersebut kepada orang lain selain Anuar BJ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminum minuman jenis tuak tersebut tetapi hanya 1 gelas dalam 15 hari karena untuk obat saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuat dan menjual minuman jenis tuak tersebut;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan 5 (lima) lembar kulit kayu raru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di depan persidangan tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIDIN BIN JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan menjual Khamar*" melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa **RUSLIDIN BIN JOHAN** dengan 'Uqubat cambuk sebanyak **25 (Dua Puluh Lima)** kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 2 (dua) liter minuman diduga khamar jenis tuak (setelah disisihkan);
- 5 (lima) batang kulit kayu raru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki anak dan isteri yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Simeulue pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang membawa jerigen berisikan minuman jenis tuak yang akan Terdakwa jual kepada Anuar BJ dengan menggunakan becak motor. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hangga Utama, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan ± 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, mereka juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan dalam membuat minuman jenis tuak tersebut adalah Terdakwa menampung air nira dari batang pohon nira atau aren yang berada di kebun warga yang berada sekitar 500 meter di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah mendapatkan air nira untuk

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat minuman jenis tuak tersebut kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut Terdakwa tambahkan potongan kulit kayu raru lalu kemudiah Terdakwa endapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian Terdakwa jual kepada Anuar BJ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga apabila sebanyak 4 liter maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual minuman tuak tersebut kepada orang lain selain Anuar BJ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan 5 (lima) lembar kulit kayu raru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.04.1A.1A5.03.23.34 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt menunjukkan hasil bahwa barang bukti yang diduga khamar jenis tuak atas nama Ruslidin mengandung kadar etanol 8.19% (delapan koma Sembilan belas persen);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kedua, melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan mana yang sesuai dengan fakta hukum di atas, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu didakwa telah melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (Dua Persen) atau lebih;

Kemudian unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama **RUSLIDIN BIN JOHAN** sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/JN/2023/MS.Snb tanggal 15 Agustus 2023, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, empat orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berkenaan diri Terdakwa bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan dan tidak terdapat kesalahan subjek, dengan demikian atas dasar itu Hakim berkeyakinan bahwa **unsur setiap orang** telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memorie van Toelichting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Simeulue pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang membawa jerigen berisikan minuman jenis tuak yang akan Terdakwa jual kepada Anuar BJ dengan menggunakan becak motor. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hangga Utama, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, mereka juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa gunakan dalam membuat minuman jenis tuak tersebut adalah Terdakwa menampung air nira dari batang pohon nira atau aren yang berada di kebun warga yang berada sekitar 500 meter di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut Terdakwa tambahkan potongan kulit kayu raru lalu kemudiah Terdakwa endapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian Terdakwa jual kepada Anuar BJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga apabila sebanyak 4 liter maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui minuman tersebut adalah haram dan Terdakwa secara sengaja mengolah dan memproduksi serta menjual minum khamar jenis tuak kepada saksi Anuar J dan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (Dua Persen) atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah usaha pembuatan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memproduksi merupakan verba (kata kerja) yang berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil. Dalam Pasal 1 angka 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi khamar;

Menimbang, bahwa maksud dari kata menyimpan dalam ketentuan pasal ini adalah menaruh sesuatu barang atau benda dalam jumlah yang cukup banyak ditempat yang aman baik itu di gudang, di rumah, atau tempat-tempat lain dengan maksud jangan rusak, hilang dan sebagainya. Dan arti kata menjual adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara etimologi, *khamar* berasal dari kata *خَمَرَ* yang bermakna *سَتَرَ* artinya menutupi. Sedangkan *خَمَّرَ* berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan. Adapun menurut tafsir al-Lubab dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah* kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa terdapat empat sebab mengapa disebut *khamar*. Pertama karena menutupi akal, kedua dari kata *khimar* yang bermakna menutupi wanita, ketiga dari kata *al-khamaru* yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang ke empat dari kata *khamir* yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya

Menimbang, bahwa *khamar* secara etimologi terdapat berbagai qaul mengenai pengertian *khamar* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Dalam mazhab al-Hanafiyah, definisi *khamar* adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk *khamar* dalam pandangan ini, namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syari'at, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah Ra tentang hal tersebut, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِ بْنِ قَالٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَبِيدُ
الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "diriwayatkan dari Aisyah Ra. ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bit'u (minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman) lantas Rasulullah SAW bersabda "semua minuman yang memabukkan hukumnya haram"

Bahwa yang menjadi *illat* pada hadist tersebut adalah memabukkan. Oleh karena itu minum *nabisz* selagi tidak memabukkan itu diperbolehkan;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang dimaksud dengan *khamar* ialah semua zat atau barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: segala yang memabukkan itu adalah *khamar* dan semua jenis *khamar* itu haram";

3. Menurut al-Sayyid Sabiq *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alcohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alcohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *khamar* ialah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah pula mengharamkan meminum, membuat, ataupun menjual minuman *khamar*, hal ini dapat ditelaah ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan *khamar*, di sana akan didapati adanya tahapan mengenai larangan *khamar* sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tentang *khamar*. Sebagaimana Ali al-Shabuni dalam bukunya Terjemahan Tafsir Ayat-ayat Ahkam Juz I, hlm. 217-218 telah merumuskan empat tahapan dan Majelis sependapat dengan hal tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahapan ini Allah SWT hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah-buahan, dalam hal ini kurma dan anggur, manusia bisa menjadikannya sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rezeki yang baik. Hal ini terkait karena dari zaman pra Islam minuman *khamar* sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy, sebagaimana biasanya mereka dalam berjudi, hal ini termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 67 yang artinya yaitu: "dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."

Ayat ini turun di Mekkah dan pada saat turunnya ayat tersebut *khamar* belum dilarang/diharamkan;

2. Tahapan Kedua

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, yaitu: "mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....";

Ayat ini turun di Madinah setelah Hijrah. Sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Umar bin al-Khathatab bahwasanya ia pernah berdo'a: Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) *khamar* dengan keterangan yang jelas karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal, kemudian turunlah ayat tersebut;

Pada tahapan kedua ini Allah SWT menjelaskan bahwa sebenarnya dalam *khamar* tersebut ada dua unsur yang terkandung di dalamnya: manfaat dan mudharat. Namun Allah SWT juga menegaskan bahwa sebenarnya mudharat yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Menurut al-Sahbuni yang dimaksud dengan manfaat dari *khamar* adalah manfaat yang didapat dari memperjualbelikan *khamar* tersebut, namun menurut Imam al-Qurthubi, manfaat yang diperoleh dari *khamar* tersebut karena mereka mengimpor dari Syiria dengan harga murah kemudian

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya disekitar Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan harga tinggi, namun adapula yang berspekulasi bahwa manfaat *khamar* yaitu rasa lezat (اللذة) dan kondisi mabuk (النشوة المز عومة) yang ditimbulkan dari zat tersebut;

3. Tahapan Ketiga

Dampak dari pemaknaan ayat yang terdapat pada tahapan kedua pada masa itu ialah timbulnya dua golongan. Sebagian dari para sahabat meninggalkan minuman *khamar* karena melihat ayat “*tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*” namun sebagiannya lagi masih melakukannya karena potongan ayat “*dan beberapa manfaat bagi manusia*”. Salah satu diantaranya yang tetap melaksanakannya adalah Abdurrahman bin ‘Auf. Suatu ketika ia menjamu beberapa sahabat Rasul (Ali dan beberapa sahabat lainnya) dan menyuguhkan *khamar* kepada mereka. Ketika tiba waktu shalat Ali ditunjuk menjadi imam dan pada waktu itu beliau keliru membaca salah satu ayat yang menyebabkan kesalahan yang dianggap fatal. Beliau membaca:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ

“Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kamu sembah”.

Maka turunlah al-Qur’an surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...”

Ayat tersebut di atas turun sebagai larangan shalat bagi orang mabuk, dan pada hadits juga *khamar* telah diharamkan namun hanya ketika akan mengerjakan shalat. Oleh karena itu masih ada beberapa sahabat yang mengerjakan perbuatan tersebut (minum *khamar*);

4. Tahapan keempat

Setelah peristiwa yang terjadi pada tahapan ketiga, terjadi kembali tragedi yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman *khamar*. Suatu ketika

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utban bin Malik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqas dan telah disiapkan bagi mereka kepala onta panggang. Mereka pun makan dan minum *khamar* hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan diantaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Anshar. Kemudian salah seorang pemuda Anshar (yang merasa terhina) mengambil sebuah tulang dan memukul kepala Sa'ad hingga terluka. Sa'ad pun mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW hingga turunlah al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah" (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW juga telah melarang umat Islam untuk meminum *khamar*, sebagaimana termaktub dalam hadist-hadist beliau berikut ini:

1. Hadist yang menerangkan haramnya *khamar*

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. ((أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ))

Artinya: "Diriwayatkan dari Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram"; (Hadist riwayat Muslim);

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَاللَّازِبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانٍ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik banyak ataupun sedikit." (Hadist riwayat Ahmad dan Arba'ah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban);

2. Hadist tentang *khamar* yang diolah dari buah-buahan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَبِيدُ
الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah Ra. ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bit'u (minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman) lantas Rasulullah SAW bersabda "semua minuman yang memabukkan hukumnya haram"

3. Hadist yang menerangkan bahwa tumbuh-tumbuhan/buah-buahan sebagai bahan dasar khamar

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: تَرَلَّ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِيَ مِنْ حُمْسَةِ: مِنَ الْعَيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَ
(الْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ: مَا خَامَرَ الْعَقْلُ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Umar ra, dia berkata: "ayat yang mengharamkan khamar telah diturunkan, terdapat lima jenis, anggur, kurma, madu gandum (khinthah) dan gandum (sya'ir). Khamar adalah minuman yang dapat mengganggu (kesehatan) akal." (hadist riwayat Muttafaq Alaih);

4. Hadist yang melarang berobat dengan segala jenis khamar

وَعَنْ وَائِلِ الْخَضْرِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْحَمْرِ
يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَ
عَيْزُرُهُمْ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Wa'il al-hadhrami, bahwa Thariq bin Suwaid, bertanya kepada Rasulullah SAW., tentang khamar yang dijadikan obat. Rasulullah SAW bersabda, "itu bukan obat melainkan penyakit". (Hadist riwayat Muslim dan Abu Dawud)

5. Hadits tentang hukuman bagi orang yang meminum khamar

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ تَحْوِ أَرْبَعِينَ
فَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ قَلَمًا كَانَ عُمَرُ إِسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفَ
(الْحُدُودِ تَمَّا تُونَ قَامَرِيهِ عُمَرُ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dia telah meminum khamar. Beliau mendera laki-laki itu dengan menggunakan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata, "Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Kemudian pada saat kekhalifahan Umar, dia mengajak bermusyawarah kepada orang-orang. Abdurahman bin Auf berkata: "Hukuman yang paling ringan adalah deraan sebanyak delapan puluh kali", Maka Umar memerintahkan pelaksanaan hukuman sebanyak 80 kali deraan"; (Hadist riwayat Muttafaq Alaih);



Menimbang, bahwa demikianlah antara lain keterangan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW yang menyangkut tentang *khamar*. Semua penjelasan di atas menunjukkan suatu dalil mutlak yang qath'i tentang keharaman *khamar* dalam jenis dan kemasannya. Sehingga dengan demikian tidak ada sedikitpun keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, bahwa meminum minuman *khamar*, membuat *khamar*, memperjualbelikan *khamar* merupakan perbuatan haram, merupakan dosa besar, mengikuti langkah-langkah syaitan dan dengan meminum *khamar* akan menyebabkan diri seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Simeulue pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang membawa jerigen berisikan minuman jenis tuak yang akan Terdakwa jual kepada Anuar BJ dengan menggunakan becak motor. Adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu itu berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hangga Utama, T. Febby Evansyah dan Andika Syahputra dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga *khamar* jenis tuak dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, mereka juga menyita barang bukti lain yaitu 5 (lima) lembar kulit kayu raru dan jerigen berisi minuman jenis tuak yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa gunakan dalam membuat minuman jenis tuak tersebut adalah Terdakwa menampung air nira dari batang pohon nira atau aren yang berada di kebun warga yang berada sekitar 500 meter di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah mendapatkan air nira untuk membuat minuman jenis tuak tersebut kemudian air nira yang sudah dimasukkan kedalam jerigen tersebut Terdakwa tambahkan potongan kulit kayu

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raru lalu kemudiah Terdakwa endapkan atau difermentasi terlebih dahulu selama \pm 24 jam kemudian setelah rasa air nira tersebut berubah menjadi kelat atau berubah menjadi minuman jenis tuak baru kemudian Terdakwa jual kepada Anuar BJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga apabila sebanyak 4 liter maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 4 (empat) liter minuman yang diduga khamar jenis tuak adalah milik Terdakwa yang memiliki kadar alkohol sebesar 8.19% (delapan koma sembilan belas persen), sehingga telah memenuhi kadar 2 % (Dua Persen) atau lebih sebagaimana pada maksud khamar di dalam pasal 1 angka (21) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (Dua Persen) atau lebih"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan kesimpulan Hakim tersebut di atas, bahwasanya Terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *khamar* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, yang artinya Terdakwa adalah Pribadi yang dengan sengaja atas kehendak dan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran sendiri telah melakukan perbuatan jarimah *khamar* yaitu memproduksi dan memperjualbelikan *khamar*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya dengan menyesali perbuatannya dan Hakim akan menentukan takaran 'uqubatnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki anak dan isteri yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya pembelaan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang adil dan maslahat sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Hakim agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 2 (dua) liter minuman diduga khamar jenis tuak (setelah disisihkan);
2. 5 (lima) batang kulit kayu raru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Islam yang telah mukallaf dan mengetahui memproduksi, meminum, menjual minuman *khamar* adalah dilarang oleh agama;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana/jarimah *khamar*, maka berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIDIN BIN JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jarimah "Dengan sengaja memproduksi dan menjual minuman Khamar" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **RUSLIDIN BIN JOHAN** dengan hukuman *'uqubat ta'zir* berupa cambuk didepan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan hingga eksekusi cambuk dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan \pm 2 (dua) liter minuman diduga khamar jenis tuak (setelah disisihkan);

4.2. 5 (lima) batang kulit kayu raru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Drs. Zul Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arizal Maulana, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Tunggal,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Zul Amin

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Snb